



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**NURDIAN SARI BINTI BUDIONO**, NIK 1172025306770002, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 19-04-1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat Tinggal Jurong Mesjid, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

**Penggugat;**

Melawan

**FIRDIAN KURNAWAN ALIAS FIRDIAN GUNAWAN BIN ISMAIL USMAN**, NIK 1106202707930001, Tempat/tanggal lahir, Sigli, 27-07-1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Status Kawin, Tempat Tinggal Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan Perkara Gugatan Hak Asuh/Hadhanah melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22-12-2020 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/11/XII/2020, 22-12-2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang yaitu di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke Banda Aceh di Gampong Lam Theun Lampeunerut selama 3 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 Tergugat mengantarkan Penggugat ke Ulee Lhee untuk pulang ke Sabang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai 1 orang anak yang masing-masing bernama ;
  - a. Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, dalam asuhan Ibu;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya sampai acara pesta selesai yaitu tanggal 23 Desember 2020, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan keluarga mengetahui bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat sebanyak 6 mayam merupakan pinjaman dari orang lain dan Tergugat meminta kembali dan berjanji akan memberikan kembali pada bulan Januari 2021, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah memintanya berulang kali dan berakhir dengan ribut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 karena Penggugat selalu menanyakan uang hasil rental mobil yang direntalkan dan nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain selama Penggugat Melahirkan anak;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau lagi pulang kepada Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Mesjid Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal Banda Aceh;
7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan juga masih dibawah umur, maka oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada bapak ketua C/q Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Nurdian Sari Binti Budiono**) terhadap Penggugat (**Firdian Kurnawan Bin Ismail Usman**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :  
3.1. Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki  
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan rumahtangganya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurdian Sari** (Penggugat) Nomor 1172015904980001, tanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P.1**;
- 2 Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 153/11/XII/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
- 3 Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor B-154/Kua.01.08.01/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Razaq Ar Rafa** Nomor 1172-LU-01022023-0003, tanggal 03-02-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda **P.4**;

## B. Bukti Saksi:

1. **Budiono Bin Suwajidi** bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi, namun kemudian pindah ke Banda Aceh hampir setengah tahun lalu kemudian Penggugat kembali lagi ke Sabang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan Saksi merasa memang pernikahan penggugat dan Tergugat tidak baik karena Penggugat tidak jujur dengan saksi mengenai mahar Penggugat yang hilang, ternyata mahar tersebut dipinjamkan ke Tergugat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak Penggugat kembali ke Sabang, Tergugat tidak pernah menjenguknya padahal saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan, dan sampai sekarang pun Tergugat tidak pulang melihat Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh sekitar 6 bulan setelahnya Penggugat kembali ke Sabang sendirian dalam keadaan sakit dan sejak saat itu mereka tidak bersama lagi;
  - Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tergugat mempunyai usaha rental mobil, namun saksi tidak melihatnya secara langsung;

2. **Zaminan Ibrahim Bin Ibrahim**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat namun kemudian pindah ke Banda Aceh hampir setengah tahun lalu kemudian Penggugat kembali lagi ke Sabang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan Saksi merasa memang pernikahan penggugat dan Tergugat tidak baik karena Penggugat tidak jujur dengan saksi mengenai mahar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak Penggugat kembali ke Sabang, Tergugat tidak pernah menjenguknya padahal saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan, dan sampai sekarang pun Tergugat tidak pulang melihat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Banda Aceh sekitar 6 bulan setelahnya Penggugat kembali ke Sabang sendirian dalam keadaan sakit dan sejak saat itu mereka tidak bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tergugat mempunyai usaha rental mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa Penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 23 desember 2020 dan pisah rumah sejak 20 Juli 2022, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat dan keluarga mengetahui bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat sebanyak 6 mayam merupakan pinjaman dari orang lain dan Tergugat meminta kembali, Penggugat selalu menanyakan uang hasil rental mobil yang direntalkan dan nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain selama Penggugat Melahirkan anak;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Muhammad Razaq Ar Rafa adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu ayah kandung penggugat* dan tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22-12-2020 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Paya Seunara Kota Sabang, kemudian pindah Gampong Lam Theun Lampeuneurut selama 3 bulan dan kembali ke Sabang tanggal 20 Juli 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 23 desember 2020 dan pisah rumah sejak 20 Juli 2022, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat dan keluarga mengetahui bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat sebanyak 6 mayam merupakan pinjaman dari orang lain dan Tergugat meminta kembali, Penggugat selalu menanyakan uang hasil rental mobil yang direntalkan dan nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain selama Penggugat Melahirkan anak;
5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;
8. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada januari 2020 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang dipertimbangkan sebagai berikut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan pengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti surat dan keterangan Para saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Muhammad Razaq Ar Rafa tersebut saat ini berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz dan demi melihat kemaslahatan dan kepentingan anak, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah anak dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat, sehingga Hakim dalam memutuskan besaran nafkah anak tidak memberikan beban melebihi kemampuan Tergugat yang dapat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, oleh karena Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum hidup di Kota Sabang serta kemampuan Tergugat, maka Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk satu orang anak yang bernama Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- dengan tambahan 5% pada tahun berikutnya setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat (**Firdian Kurnawan alias Firdian Gunawan Bin Ismail Usman**) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Nurdian Sari Binti Budiono**) secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Firdian Kurnawan alias Firdian Gunawan Bin Ismail Usman**) terhadap Penggugat (**Nurdian Sari Binti Budiono**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak / hadhanah terhadap anak yang bernama ;  
4.1 Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**Firdian Kurnawan alias Firdian Gunawan Bin Ismail Usman**) untuk membayarkan melalui Penggugat (**Nurdian Sari Binti Budiono**) nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Razaq Ar Rafa, NIK. 1172033101230001, Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 31-01-2023, Jenis Kelamin Laki-laki, setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 5% pada tahun berikutnya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp273.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Awal 1445 Hijriah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Chairunnisa Husaini, SH., MH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 128.500,00;
4. Biaya PBBP panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00;</u>
J u m l a h	Rp.273.500,00;

(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)